

WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 10 TAHUN 2025

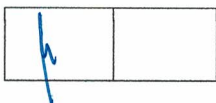
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

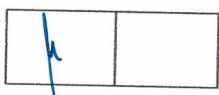
WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menunjukkan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi proses pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keadaan keuangan daerah, serta rencana program dan kegiatan sehingga perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;



Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang - Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

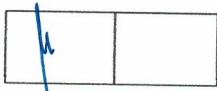
Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan I Tahun 2025 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat evaluasi hasil triwulan I tahun 2025;
 - c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - f. bab VI penutup.
- (2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan:
 - a. dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.



(2) Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 4 Agustus 2025

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

Diundangkan di Solok

pada tanggal 4 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

DESMON

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 10

u

BAB VI PENUTUP

Perubahan RKPD Kota Solok Tahun 2025 yang disusun telah mengacu kepada kebijakan nasional yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan mengakomodir Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Perubahan RKPD Tahun 2025 ini juga sudah menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program prioritas kepala daerah terpilih, penyelarasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan program Asta Cita Presiden RI.

Selain itu Perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan untuk mengakomodir kebijakan daerah yang tertuang dalam Surat Edaran Walikota Solok Nomor 900.1/137/BKD-2025 tentang tentang Efisiensi dan Rasionalisasi Belanja Tahun Anggaran 2025. Hasil evaluasi Triwulan I juga menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Solok Tahun 2025.

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota merupakan acuan bagi:

1. Seluruh stakeholder pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, termasuk Perangkat Daerah Kota Solok;
2. Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025;
3. Penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok;
4. Pedoman dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan menetapkan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.


WALI KOTA SOLOK
 **RAMADHANI KIRANA PUTRA** 